

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

Dina Octaviana Putri¹, Dadan Kurniansyah², Rachmat Ramdani³

Universitas Singaperbangsa, Karawang, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: dinaaoctvn@gmail.com

ABSTRAK

Meningkatnya pembangunan dan jumlah penduduk dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap wilayah perkotaan di Indonesia. Termasuk akan kebutuhan ruang terbuka hijau yang keberadaannya mulai berkurang. Kabupaten Karawang sendiri saat ini telah banyak melakukan pembangunan di kawasan perkotaan, yang dimana hal tersebut mengancam ketersediaan ruang terbuka hijau yang saat ini keberadaannya hanya 10% namun berdasarkan Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 menegaskan bahwa setiap kota harus memiliki ruang terbuka hijau minimal 30% dari jumlah luas wilayah kotanya. Untuk memenuhi persentase tersebut maka dalam proses implementasi kebijakan berpedoman kepada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karawang dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif penelitian ini dilakukan untuk melihat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Ruang Terbuka Hijau menggunakan teori Implementasi Kebijakan dengan melihat dari enam dimensi Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana, Komunikasi Antar organisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau.*

PENDAHULUAN

Wilayah pada kawasan perkotaan di Indonesia saat ini sedang dihadapkan dengan terbatasnya lahan yang dimiliki, sedangkan permintaan lahan kian meningkat dari tahun ke tahunnya, karena banyaknya pembangunan yang harus dilakukan

untuk memenuhi kebutuhan penduduknya. Keseimbangan antara pesatnya pembangunan dengan terbatasnya lahan yang ada akan membuat ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan menjadi terancam, bahkan menjadi terabaikan dan tidak diperhatikan. Hal ini yang menjadi permasalahan pada

wilayah perkotaan yang sulit untuk diatasi. Karena banyaknya pembangunan di wilayah perkotaan yang justru banyak menimbulkan hal-hal bersifat negatif seperti kurangnya kualitas udara yang baik, karena bergesernya lahan terbuka hijau menjadi bangunan-bangunan tinggi perkotaan. Ruang terbuka hijau yang saat ini banyak beralih fungsi dikarenakan adanya peningkatan kebutuhan untuk menampung penduduk dan juga aktifitasnya, hal tersebut menyebabkan kualitas ketersediaan ruang terbuka hijau ini menjadi sangat minim dan jauh dari standar kota yang baik, sehat dan nyaman. Di dalam Rencana Tata Ruang Kota (RTRW) Tahun 2011-2031 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 telah ditentukan Proporsi Ruang terbuka hijau setiap Kabupaten atau Kota harus memiliki ketentuan sebanyak 30%. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau merupakan tempat tumbuh tanaman baik disengaja atau tidak pada area berbentuk memanjang atau mengelompok. Ruang terbuka hijau kota merupakan bagian dari ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan vegetasi. Kemudian menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 9 dijelaskan bahwa:

1. Luas ideal RTHKP minimal 20% dari luas kawasan perkotaan.
2. Luas RTHKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup RTHKP publik dan privat.

3. Luas RTHKP Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediaannya menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten/Kota yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.
4. RTHKP Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyediannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi.

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M Tahun 2008 tentang Pedoman dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dan pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang secara sengaja di tanam dan memiliki manfaat, baik langsung maupun tidak langsung. Manfaat langsung yakni membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah) dan manfaat tidak langsung yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi

lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada.

Adapun Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karawang yang dimana pada peraturan tersebut mengatur mengenai ketersediaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Pada Pasal 5 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karawang dijelaskan mengenai fungsi – fungsi Ruang Terbuka Hijau yang meliputi :

- a. Fungsi ekologis yang terdiri dari :
 1. Pengamanan keberadaan kawasan lindung perkotaan
 2. Tempat Perlindungan Plasma Nutfah dan keanekaragaman hayati
 3. Pengendali pencemaran dan kerusakan tanah air dan udara.
 4. Pengendali Tata Air.
- b. Fungsi Sosial Budaya terdiri dari :
 1. Sarana bagi warga kota untuk berinteraksi
 2. Tempat rekreasi
 3. Sarana Pengembangan budaya daerah
 4. Sarana peningkatan kreativitas dan produktivitas warga kota

5. Sarana pendidikan penelitian dan pelatihan.
- c. Fungsi Ekonomi yang terdiri dari :
 1. Sarana ekonomi dalam rangka transaksi komoditas produktif
 2. Sarana dalam rangka penambahan nilai dari lingkungan.
 - d. Fungsi Estetika yang terdiri dari :
 1. Sarana dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan keindahan lingkungan.
 2. Sarana dalam rangka meningkatkan harmonisasi dan keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang terbangun.

Berdasarkan dasar hukum diatas dapat disimpulkan bahwa ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan merupakan area terbuka yang di dalamnya terdapat banyak tanaman kemudian dapat bermanfaat untuk makhluk hidup yang ada disekitarnya. Pentingnya ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan harus menjadi sebuah acuan untuk pemerintah agar mampu memperhatikan dan mengelola ruang terbuka hijau dengan baik agar dapat menghasilkan proposisi minimal 30%. Kabupaten Karawang yang terkenal menjadi sebuah kota lumbung padi nasional, kini beralih menjadi kota industri yang besar. Dengan adanya hal tersebut sehingga banyak munculnya pembangunan-pembangunan yang mengesampingkan ruang terbuka hijau. Berdasarkan data yang di dapatkan oleh peneliti pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011-2031 pada pasal 24 dijelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau di kawasan perkotaan ditetapkan memenuhi ketentuan standar minimal 30% dari luas kawasan perkotaan yaitu sebesar kurang lebih 9.400,5 Ha, dengan rincian 20% Ruang Terbuka Hijau Publik kurang lebih 6.267 Ha dan 10% Ruang Terbuka Hijau Privat kurang lebih 3.133,5 Ha. Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Karawang mengenai Ruang Terbuka Hijau merupakan persoalan yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat Karawang sendiri. Dikarenakan konsep yang digunakan tidak sesuai dengan fungsi seharusnya Ruang Terbuka Hijau yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No. 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Konsep Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karawang tidak memperhatikan fungsi yang seharusnya yang terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut bahwa Ruang Terbuka Hijau harus memperhatikan beberapa fungsi yang ada seperti fungsi ekologis, fungsi sosial dan budaya, fungsi, fungsi ekonomi, dan fungsi estetika. Namun semua fungsi tersebut pada kenyataannya tidak terdapat di area Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Karawang, justru hanya dijadikan sebagai wahana rekreasi masyarakat saja tidak memperhatikan fungsi

lainnya karena Ruang Terbuka Hijau di Karawang lebih banyak diberikan unsur rekreasi untuk masyarakat bukan sebagai penghijauan. Faktor lainnya yakni sumber daya anggaran yang belum mencukupi untuk menambah ketersediaan RTH di Kabupaten Karawang yang didapatkan dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang telah dialokasikan sebanyak 10 Miliar. Namun nyatanya dana sebanyak itu masih kurang dalam proses penambahan RTH di Karawang. Pengawasan kurang baik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karawang merupakan sebuah masalah yang perlu diteliti dalam pengelolaan ruang terbuka hijau agar pemanfaatan dan pengelolaannya dapat digunakan dengan baik sesuai dengan Perda Kabupaten Karawang No.2 Tahun 2015. Tidak hanya itu keberadaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karawang juga penyebarannya belum secara menyeluruh yang dimana RTH di Kabupaten Karawang baru memenuhi proposisi sebanyak 10% saja.

Kendala kurangnya RTH di Kabupaten Karawang juga dikarenakan faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang berkompeten dalam membangun maupun mengelola Ruang Terbuka Hijau sehingga menyebabkan adanya kesalahan konsep yang dibuat dan tidak sesuai dengan RTH yang telah dijelaskan pada Perda Kabupaten Karawang No. 2 Tahun 2015. kemudian penyebaran pembuatan RTH

di Karawang belum menyentuh pada semua kecamatan yang ada di Kabupaten Karawang. Karena jika berpacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, yang dimana adanya ketentuan umum yang harus dimiliki ruang terbuka hijau yakni minimal dalam satu kecamatan memiliki satu ruang terbuka hijau. Dengan banyaknya kendala yang terjadi dari multi faktor diatas maka hal tersebut yang menjadikan proses implementasi kebijakan berjalan dengan lambat dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Wahab 2016:125) implementasi kebijakan yaitu memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencangkup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat.

Menurut Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang /jalur dan/ atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh

tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Pada penelitian ini, peneliti tertarik menggunakan teori implementasi kebijakan Donal Van Meter dan Carl Van Horn (1975) karena berdasarkan dimensi yang terdapat pada teori tersebut sesuai dengan permasalahan yang peneliti dapatkan pada saat proses penelitian, observasi/wawancara di lapangan terkait beberapa faktor pendukung maupun penghambat dalam proses implementasi kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana implementasi kebijakan peraturan daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau. Penelitian ini dilaksanakan mulai pada bulan oktober 2019 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang di Jl. Dewi Sartika No. 01, Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Karawang, Jawa Barat 41312. Dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karawang di

Jl. Kertabumi No. 31 Karawang. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purpose sampling* yaitu menentukan informan yang dianggap paling tahu sehingga dapat memudahkan peneliti untuk menjelajah objek atau situasi permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan data dan informasi dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan
1.	Agus	Staff bagian tata ruang Dinas PUPR Kabupaten Karawang
2.	Darono.S.E	Kepala seksi pertamanan Dinas PRKP Kabupaten Karawang
3.	Yuda F.	Aktivis lingkungan forum komunikasi DAS Citarum Kabupaten Karawang
4.	Agus	Masyarakat dan pedagang di Kawasan RTH Kabupaten Karawang
5.	Lina	Masyarakat pengunjung /
6.	Akbar	Masyarakat/mahasiswa /
7.	Dini	Masyarakat pengunjung /

Sumber : Olahan Peneliti, 2020

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini peneliti menganalisis permasalahan penelitian terkait Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karawang tersebut peneliti berpedoman pada teori implementasi dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Dalam faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karawang beberapa dimensi yang digunakan yakni Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumber daya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan implementasi merupakan hal yang hendak dilakukan dan dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya suatu kebijakan tersebut sehingga kebijakan yang dibuat mempunyai tujuan yang akan dicapai.

Dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karawang ukuran dan tujuan kebijakan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karawang. serta dalam penyelenggaraannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No

5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Berdasarkan peraturan tersebut Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau publik di Kabupaten Karawang sudah seharusnya dapat menjadikan sebuah pemahaman oleh para implementor khususnya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) Kabupaten Karawang. Setiap rencana kegiatan yang dilakukan oleh Dinas terkait sudah direncanakan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Karawang yang perwujudannya dilakukan kedalam empat tahapan setiap lima tahun sekali. Sehingga dengan berpedoman pada peraturan tersebut bisa menjadikan sebuah target pemerintah kabupaten Karawang dalam mewujudkan tujuannya yakni dapat memenuhi persentase ruang terbuka hijau sebanyak 30%.

Pada saat ini dalam upaya mewujudkan proposisi ketersediaan ruang terbuka hijau, pemerintah Kabupaten Karawang sedang gencar melakukan pembangunan ruang terbuka hijau di wilayah Karawang yakni pada daerah Cikampek, Badami, Cilamaya Wetan, Kota Baru, dan juga Titrajaya. Dalam pembuatan taman atau ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Karawang ini terus menambah ruang-ruang terbuka publik

yang tersedia dan berdasarkan data yang diperoleh bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau mengalami peningkatan, dibuktikan dengan tabel berikut

Tabel 2. Data dan Daftar Pembuatan Taman di Kabupaten Karawang

No	Tahun	Lokasi Taman	Jumlah
1	2013	Karawang Barat, Teluk Jambe Timur Karawang Timur	15
2	2014	Karawang Barat, Karawang Timur, Telukjambe barat, Telukjambe timur, Cikampek	26
3	2015	Karawang Barat, Karawang Timur, Telukjambe timur, Cikampek, Purwasari, Klari	30
4	2016	Karawang Barat, Karawang Timur, Telukjambe barat, Telukjambe timur, Cikampek, Jatisari, Klari, Kota Baru	33
5	2017	Karawang Barat, Karawang Timur, Telukjambe timur, Jatisari, Kota baru, Purwasari, Cikampek,	18

(Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Karawang, 2019)

Tidak hanya berpedoman kepada Perda dan Permen saja, Dinas PRKP Kabupaten Karawang dalam implementasinya juga mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, yang dimana adanya ketentuan umum yang harus dimiliki ruang terbuka hijau yakni minimal dalam satu kecamatan memiliki satu ruang terbuka hijau. Dibuktikan dengan tabel berikut ini

Tabel 3. Penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan jumlah penduduk

No	Unit Lingkungan	Tipe RTH	Luas min/unit (m ²)	Lokasi
1	250 jiwa	Taman Rt	250	Ditengah lingkungan RT
2	2500 Jiwa	Taman RW	1250	Dipusat Kegiatan RW
3	30.000 jiwa	Taman Kelurahan	9000	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kelurahan
4	120.000 jiwa	Taman Kecamatan	24.000	Dikelompokkan dengan sekolah/pusat kecamatan
		Pemukaman	Disesuaikan	Tersebar
5	480.000 jiwa	Taman Kota	144.000	Dipusat wilayah/kota
		Hutan Kota	Disesuaikan	Didalam kawasan/pinggiran
		Untuk fungsi tertentu	Disesuaikan	Disesuaikan dengan kebutuhan

(Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kab. Karawang, 2019)

2. Sumber Daya

Pada proses implementasi kebijakan, sumber daya merupakan hal penting dalam menentukan hasil dari adanya kebijakan yang ada, berhasil atau tidaknya suatu kebijakan tergantung pada sumber daya yang ada. Sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan adalah sumber daya finansial atau anggaran dan juga sumber daya manusianya. Sumber daya anggaran diperlihatkan dengan mempertanggung jawabkan anggaran yang tersedia. Sedangkan sumber daya manusia yang berkompeten juga merupakan kunci keberhasilan suatu kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa sumber dana dalam pelaksanaan pengelolaan Ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang diperoleh dari APBD Kabupaten. Pemerintah Kabupaten Karawang telah mempersiapkan anggaran sebesar 7 miliar rupiah untuk membangun taman kebutuhan ruang terbuka hijau di Karawang pada tahun 2019 ini yang rencananya pada tahun sekarang akan dibangun sebanyak 20 taman atau ruang terbuka hijau di Karawang. Anggaran tersebut salah satunya digunakan dalam pembangunan taman Millennial di bawah Jembatan Layang Ahmad Yani, Jatirasa Barat dan taman *I love* Karawang di dekat stadion Singaperbangsa Karawang. Pemkab Karawang juga telah mengalokasikan anggaran sebesar 190 juta rupiah melalui Dinas PRKP untuk membuat taman ramah anak yang saat ini

lokasinya berada didekat taman *i love* Karawang.

“Dana yang tersedia tersebut ternyata belum mencukupi, karena dalam perwujudannya pihak dinas memiliki kendala dalam ketersediaan keterbatasan lahan, yang dimana tidak semua lahan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Karawang tetapi ada pula yang dimiliki oleh pihak swasta sehingga untuk membangun ruang terbuka hijau dilokasi tertentu harus mengeluarkan biaya pembebasan lahan yang akan dijadikan sebagai kawasan ruang terbuka hijau, sumber daya finansial tersebut berdampak pada proses pembangunan Ruang Terbuka Hijau yang menjadi terhambat”. (Darono, S.E. Kepala Seksi Pertamanan Dinas PRKP, Komunikasi Pribadi, Oktober 14, 2019).

Namun peneliti melihat pada kenyataannya dengan besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh Pemkab Karawang dan juga Dinas terkait untuk melakukan pembangunan taman kota justru unsur hijaunya tidak terlihat, keberadaan ruang terbuka hijau ini tidak dapat mengindahkan perlindungan keanekaragaman hayati yang ada sesuai dengan fungsi ruang terbuka hijau seharusnya, juga tidak mempertimbangkan fungsi pohon sebagai resapan air, taman tersebut hanya berfungsi sebagai taman rekreasi semata saja.

Sumber daya manusia yang ada di Dinas PUPR dan PRKP Kabupaten Karawang sebagai pelaksana kebijakan ruang terbuka hijau masih belum

memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Para pegawai masih ada yang belum memahami konsep taman dan juga konsep penataan dan juga terbatasnya penggunaan teknologi oleh para implementor yang ada pada dinas-dinas terkait. Dengan adanya hal tersebut dapat membuat sebuah kebijakan berjalan dengan lambat.

Bapak Darono menegaskan bahwa “sering dilakukannya bimtek oleh jajaran *staff* dinas terkait untuk memahami pengelolaan dan pembuatan ruang terbuka hijau, kemudian tidak hanya melakukan bimtek para *staff* juga sering melakukan *study banding* ke kota-kota yang sudah baik penataan ruangnya, Kabupaten Karawang sendiri sering mengikuti konsep penataan ruang yang dimiliki oleh Kota Bandung dalam pembuatan Ruang Terbuka Hijau yang kemudian diterapkan di Karawang”. (Komunikasi Pribadi, 14 Oktober 2019)

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana merupakan proses bagaimana agen yang terlibat dapat menjalankan kebijakan yang telah ada sesuai dengan ketentuan yang tersedia, pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan meliputi organisasi formal maupun non formal. Hal ini dapat berkaitan dengan kebijakan yang akan dibuat. Hal tersebut penting karena akan mempengaruhi berjalannya suatu kebijakan dengan ciri yang tepat dan sesuai yang akan dilakukan oleh agen pelaksana kebijakan tersebut.

Dari hasil penelitian di dapat bahwa agen pelaksana dalam penelitian ini terdiri dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP), Proses pelaksanaan ruang terbuka hijau harus sesuai pada peraturan daerah yang telah ada pada RTRW Kabupaten Karawang dan dalam proses pembuatan ruang terbuka hijau ini juga harus sesuai standar operasional prosedur yang telah diatur pada dinas itu sendiri.

“Karakteristik pelaksanaan sudah memiliki kompetensi dalam melaksanakan kebijakan mengenai ruang terbuka hijau hal ini dapat dilihat dari kesigapan mereka dalam penyusunan perencanaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang yang sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan peraturan daerah Kabupaten Karawang No. 2 Tahun 2015” (Agus, Bagian Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Karawang, Komunikasi Pribadi, Oktober 11, 2019).

Akan tetapi berdasarkan pengamatan studi lapangan yang peneliti dapatkan bahwa proses implementasi ruang terbuka hijau ini belum berjalan sesuai dengan SOP dan juga pedoman dalam Perda No.2 tahun 2015 mengenai ruang terbuka hijau. Dalam kenyataannya tanaman yang ditanam sekitar jalan di Kabupaten Karawang tersebut hanya ditanami tanaman kecil yang tidak terdapat manfaat menjaga resapan air maupun ekosistem yang ada, padahal dalam peraturan daerah Karawang sendiri dijelaskan bahwa tanaman yang dibangun disekitar jalan raya itu seharusnya menggunakan pohon-pohon besar sehingga bisa dimanfaatkan sesuai dengan fungsi-fungsi ruang terbuka hijau.

Agen pelaksana lainnya terdapat juga dari tingkat Kecamatan/Kelurahan yang diperlukan agar proses penataan ruang terbuka hijau publik ini dapat terlaksana di setiap Kecamatan maupun kelurahan yang ada di Karawang, dukungan dari pihak Kecamatan/Kelurahan juga menjadi faktor pendukung penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang. Kemudian ada pula peran swasta yang membantu pembuatan ruang terbuka hijau seperti pada perusahaan/pabrik yang ada di Karawang, dengan banyaknya industri yang dibangun di Karawang maka sudah seharusnya disetiap perusahaan tersebut menyediakan Ruang Terbuka Hijau pun sama halnya dengan perumahan yang dibangun sudah seharusnya pihak *developer* menyediakan lahan ruang terbuka hijau minimal 10% dari jumlah luas perumahannya. Namun ketentuan ruang terbuka hijau tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh pihak perusahaan dan *developer* di Kabupaten Karawang justru masih banyaknya perusahaan yang tidak memperhatikan lahan untuk penghijauan oleh karena itu perlunya peran DPMPT Karawang dalam melakukan fungsi kontrol kepada pihak perusahaan maupun *developer* yang tidak menyediakan ruang terbuka hijau. Kemudian tentu dengan peran masyarakat menjadi sangat krusial karena setiap ruang terbuka hijau publik yang ada masyarakatlah yang paling merasakan manfaat keberadaan ruang terbuka hijau publik tersebut,

Sehingga masyarakat harus dapat memelihara, menjaga serta melestarikan setiap ruang terbuka hijau publik yang ada di Kabupaten Karawang.

4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana

Sikap maupun kecenderungan para pelaksana merupakan cara pengambilan keputusan para pelaksana dalam menyetujui ataupun menolak kebijakan yang dibuat. Sikap para pelaksana dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan tersebut memerlukan peran serta masyarakat sebagai penyalur aspirasi. Karena jika para pelaksana tidak mengetahui kebutuhan maupun keinginan publik atau masyarakat maka kebijakan yang dibuat tidak akan mungkin berjalan dengan semestinya.

Di dalam penelitian ini sikap/kecenderungan para pelaksana yang dilakukan oleh SKPD terkait khususnya Dinas PUPR dan PRKP dalam proses implementasinya tersebut sudah mengambil keputusan dengan membentuk sebuah tim yang bernama forum tim koordinasi penataan ruang daerah, pada pembahasan forum tersebut para SKPD terkait membahas mengenai kebijakan strategis dalam pembuatan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang, pengambilan keputusan dan kebijakan yang memang sifatnya penting seperti adanya laporan dari masyarakat Kabupaten Karawang yang menginginkan di buat ruang terbuka hijau di wilayahnya karena beberapa

faktor yang memang sifatnya penting. Kemudian pada forum tersebut dikaji kembali laporan dan keinginan dari masyarakat oleh beberapa tim koordinasi penataan ruang Kabupaten Karawang, yang dimana forum tim koordinasi penataan ruang tersebut di ketuai langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, dan sekretariatnya berada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang.

Dengan adanya tim koordinasi tersebut merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kembali kebutuhan ruang terbuka hijau di karawang yang saat ini ketersediaannya masih kurang, dalam proses pembuatan keputusannya tidak mengesampingkan peran publik atau masyarakat yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan SKPD terkait untuk meningkatkan ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang.

Kemudian dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan oleh tim koordinasi tersebut harus dibuat berdasarkan pedoman yang sudah ditetapkan agar tidak melenceng dari isi kebijakan itu sendiri. Pedoman yang dimuat yakni Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karawang dan sesuai rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten Karawang. Walaupun sudah dibentuknya tim koordinasi antar SKPD tetapi peran pelaksana masih perlu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Namun dalam

implementasinya, tetap saja masih banyak masyarakat yang masih mengeluhkan akan konsep ruang terbuka hijau yang ada di kabupaten Karawang.

“Pihak pemerintah Daerah Kabupaten Karawang belum bisa mengimplementasikan ketersediaan ruang terbuka hijau dengan optimal, dengan adanya revitalisasi atau pembangunan kembali taman tersebut sepanjang jalan ahmad yani tidak berjalan dengan baik karena pembangunan taman masih cukup baru dan masih bisa diperbaiki sedikit tidak perlu adanya pembongkaran kembali yang mana hal tersebut justru cenderung membuat pemborosan anggaran” (Yuda Febrian, Komunikasi Pribadi, Oktober 17, 2019).

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Dalam proses implementasi kebijakan perlu mendapatkan dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Oleh karena itu perlunya koordinasi dan kerjasama antar instansi demi mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik dari sebuah organisasi maka program-program yang dibuat dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasaran yang tepat.

Pada penelitian ini bentuk koordinasi yang dijalankan selain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman juga melakukan kerjasama dengan SKPD atau pihak terlibat lainnya seperti Satpol PP dalam

pengamanan para pedagang kaki lima di kawasan ruang terbuka hijau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam proses pemeliharannya, Dinas Sosial yang melibatkan sebagai kontrol fungsi sosial masyarakatnya, dan juga bekerjasama dengan pemerintah tingkat kelurahan ataupun kecamatan tergantung pada lokasi taman yang akan dibuatkan menjadi ruang terbuka hijau. Pada pengelolaan ruang terbuka hijau khususnya publik pemerintah banyak bekerjasama dan berkoordinasi dengan SKPD di Karawang, tergantung konsep ruang terbuka seperti apa yang akan dibangun. Seperti jika ingin membuat taman ramah anak di kabupaten Karawang maka koordinasi yang dilibatkan yakni dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).

Kemudian tidak hanya koordinasi antar SKPD saja, bentuk kerjasama juga dilakukan dengan Bupati Kabupaten Karawang Ibu Dr. Cellica Nurachdiana. Bentuk kerjasama yang dilakukan SKPD tersebut melalui rapat atau disebut forum tim koordinasi tentang penataan ruang daerah Kabupaten Karawang. Koordinasi penataan ruang terbuka hijau publik dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi dari SKPD yang melaksanakan penataan ruang tersebut.

Berdasarkan pengamatan peneliti untuk koordinasi yang dijalankan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau antar SKPD ini dirasa belum baik, karena pada kenyataannya taman yang berada di sekitar jalan tidak

berfungsi dengan benar, bahkan fasilitas yang tersedia pun mulai rusak, dan masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan memasuki wilayah taman sehingga dapat merusak keindahan bahkan banyak meninggalkan sampah-sampah, itulah bukti bahwa tidak adanya penertiban dari pihak pemerintah dalam mengelola ruang terbuka hijau dan kurangnya koordinasi maupun kerjasama yang baik antar SKPD.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan untuk melihat progres implementasi kebijakan sudah sejauh mana lingkungan sekelilingnya dapat mendorong keberhasilan kebijakan tersebut. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak baik dapat menyebabkan sumber masalah dan menjadikan kegagalan dalam proses implementasi kebijakan.

Pada penelitian ini adapun faktor pendukung penataan ruang terbuka hijau yakni pada sektor swasta, yakni terdapat pada PT Pindo Deli Kabupaten Karawang dengan menyediakan lahan yang dikhususkan untuk ruang terbuka hijau yang diarahkan untuk mengurangi dampak negatif kegiatan industri baik dalam lingkungan kerja maupun terhadap masyarakat sekitar. Masalah yang utama pada kawasan industri tersebut adalah pencemaran udara terutama debu yang cukup banyak sehingga pihak perusahaan untuk mengurangi penyebaran debu ke lingkungan

kawasan industri dan sekitarnya dilakukan pembuatan ruang terbuka hijau dengan menanam tanaman pada lingkungan kawasan tersebut. Dengan jumlah populasi pohon sebanyak kurang lebih 30.000 yang ditanam diseluruh kawasan industri.

Namun, walaupun masih banyak perusahaan yang belum melakukan hal serupa dengan membuat ruang terbuka hijau tetapi pihak Dinas sendiri menyatakan akan terus menambah ketersediaan ruang terbuka hijau baik publik maupun privat di perkotaan, kawasan industri, sampai kepada lingkup kelurahan agar proposisi yang diinginkan sebanyak 30% bisa terpenuhi dan tetap berpedoman pada peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karawang serta pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Dan dalam konteks lingkungan sosial masih perlu adanya peningkatan kesadaran dari masyarakat karena dengan dibuatnya ruang terbuka hijau publik ini masyarakat kurang dapat mengelola dengan baik kegunaannya, dan tidak sedikit sarana prasarana yang ada pada kawasan ruang terbuka hijau publik ini disalahgunakan bahkan keadaanya sudah mulai rusak, maka dari itu harus lebih ditingkatkan dengan mengakses informasi tentang pentingnya ruang terbuka hijau di Kabupaten Karawang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Ukuran dan tujuan kebijakan berkaitan dengan standar luas yaitu 30% ruang terbuka hijau dari luas wilayah kabupaten Karawang belum terpenuhi, tetapi pemerintah Kabupaten Karawang terus menata dan membangun ruang terbuka hijau setiap tahunnya agar sesuai dengan proposisi yang ada.
2. Sumber daya menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kebijakan penataan ruang terbuka hijau ini dikarenakan anggaran yang dikeluarkan masih belum cukup dioptimalkan dan masih adanya sumber daya manusia yang tidak memenuhi kompetensi dalam melaksanakan kegiatan penataan di lapangan.
3. Karakteristik Agen Pelaksana dalam implementasi kebijakan ruang terbuka hijau melibatkan beberapa SKPD terkait yang menjalankan program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD itu sendiri, tidak lepas juga adanya peran dari pihak swasta dan masyarakat.
4. Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para Pelaksana dalam implementasi kebijakan ini mulai dengan membentuk forum tim koordinasi penataan ruang daerah yang melibatkan juga peran masyarakat

- sehingga kebijakan dapat direncanakan untuk diimplementasikan.
5. Komunikasi antar organisasi dinilai masih ada kekurangan karena proses koordinasi kegiatan penataan ruang terbuka hijau di lapangan yang masih belum optimal.
 6. Lingkungan ekonomi, sosial, politik masyarakat belum semua sadar akan kebutuhan RTH di Kabupaten Karawang, kesadaran akan kebutuhan RTH harus ditingkatkan dengan mengakses informasi tentang pentingnya RTH di Kabupaten Karawang.

Ukuran dan tujuan kegiatan, harus ditambahkan ruang terbuka hijau dari mulai tingkat kelurahan sampai pada kota berdasarkan peraturan yang telah ada. Sumber daya, anggaran yang dikeluarkan harus sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh masyarakat dengan memperhatikan pula fungsi-fungsi dan manfaat ruang terbuka hijau itu sendiri bukan hanya sebagai sarana bermain saja justru tidak ada penghijauannya. Sumber Daya Manusia lebih ditingkatkan dengan terus mengadakan bimtek mengenai urusan pertamanan maupun tata kota agar ruang terbuka publik bisa dikelola dengan baik dan benar. Karakteristik Agen Pelaksana, dalam pengimplementasiannya dinas terkait harus bekerja berdasarkan peraturan yang ada dan tidak mengabaikan SOP dalam proses pekerjaannya untuk

mengelola ruang terbuka hijau di Karawang. Sikap/kecenderungan para pelaksana terus diperkuat dengan adanya forum tim koordinasi penataan ruang daerah agar mampu menghasilkan ruang terbuka hijau sebanyak 30% dan dapat berfungsi dengan baik. Komunikasi antar organisasi. Memperkuat kembali peranan antar SKPD terkait dalam upaya pengelolaan ruang terbuka publik agar keindahan yang dimiliki maupun keamanannya tetap terjaga. Lingkungan Ekonomi, sosial dan politik. Pemberian sanksi bagi pihak swasta yang dalam pembangunan pemakaian lahannya tidak mempunyai atau menyediakan ruang terbuka hijau.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2012), *“Dasar-Dasar Kebijakan Publik”* Jakarta: CV Alfabeta.
- Dunn N, William. (2003), *“Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua”*. Press Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Meter, Donal, Van and Carl E. Van Horn. *“The Policy Implementation Process”* Beverly Hill: Sage Publication.
- Moleong, Lexy J. (2014), *“Metode Penelitian Kualitatif”* Bandung: Remaja dkk.
- Prof. Dr. Sugiyono. (2017), *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”* Bandung: Alfabeta.

Wibawa, Samodra. (2002), *“Evaluasi Kebijakan Publik”* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahab, Solicin Abdul. (2007), *“Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Model-Model Implementasi Kebijaksanaan Publik”* Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal :

Astriani, N. (2015), *Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung*. 1:277.

Ardiansyah. (2019), *Analisis Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pekanbaru*.

Hendra, W. (2017), *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi DKI Jakarta*.

Peraturan :

Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1, 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Standar Nasional Indonesia (SNI) 03-1733 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang No 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karawang

Internet :

Agostino, (2006), *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation*

Eka Septiansyah, Rizki “Manajemen Pemerintahan Dalam Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Tahun 2012-2017 di Kabupaten Bekasi” Skripsi pada Universitas Singaperbangsa Karawang, 2018.

Muzadi, Akhmad. “Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota Cirebon” Skripsi pada Universitas Singaperbangsa